



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN BIN ALM. SARMIN;**
2. Tempat lahir : Blang Mancung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Syamsuddin Bin Alm. Sarmin ditangkap pada tanggal 9 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 21 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN BIN SARMIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN BIN SARMIN berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram;

- 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis ganja yang bercampur dengan tanah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis ganja yang bercampur dengan tanah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.00 saksi Aina Julita yang merupakan istri dari terdakwa menemukan barang bukti narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa yang terletak di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, namun terdakwa yang melihat saksi Aina Julita menemukan narkotika Ganja tersebut kemudian merebut kembali narkotika yang telah berada di tangan saksi Aina Julita sehingga antara terdakwa dan saksi Aina Julita terjadi pertengkaran rumah tangga, dalam pertengkaran tersebut saksi Aina Julita pun kabur kerumah orang tuanya yang terletak di. Kp. Wih Lah Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah dengan membawa narkotika jenis ganja yang telah terdakwa rebut kembali dari terdakwa, sesampainya saksi Aina Julita dirumah orang tuanya saksi Aina Julita langsung melaporkan temuan barang bukti narkotika jenis ganja milik terdakwa kepada pihak yang berwajib, tidak lama kemudian sampailah saksi Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah dirumah orang tua saksi Aina Julita, lalu saksi Aina Julita pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba diduga jenis ganja yang bercampur dengan tanah yang telah direbutnya dari terdakwa kepada saksi Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas serta melaporkan perbuatan terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis ganja, bahwa kemudian setelah itu saksi Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas langsung bergerak menuju kerumah terdakwa, sesampainya Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas di rumah terdakwa, Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli dari orang yang bernama Riski (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2512/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram milik Terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/BA.30/IV/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis ganja yang bercampur dengan tanah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.00 saksi Aina Julita yang merupakan istri dari terdakwa menemukan barang bukti narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa yang terletak di Kp. Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah, namun terdakwa yang melihat saksi Aina Julita menemukan narkotika Ganja tersebut kemudian merebut kembali narkotika yang telah berada di tangan saksi Aina Julita sehingga antara terdakwa dan saksi Aina Julita terjadi pertengkaran rumah tangga, dalam pertengkaran tersebut saksi Aina Julita pun kabur kerumah orang tuanya yang terletak di Kp. Wih Lah Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah dengan membawa narkotika jenis ganja yang telah terdakwa rebut kembali dari terdakwa, sesampainya saksi Aina Julita dirumah orang tuanya saksi Aina Julita langsung melaporkan temuan barang bukti narkotika jenis ganja milik terdakwa kepada pihak yang berwajib, tidak lama kemudian sampailah saksi Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah dirumah orang tua saksi Aina Julita, lalu saksi Aina Julita pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis ganja yang bercampur dengan tanah yang telah direbutnya dari terdakwa kepada saksi Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas serta melaporkan perbuatan terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis ganja, bahwa kemudian setelah itu saksi Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas langsung bergerak menuju kerumah terdakwa, sesampainya Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas dirumah terdakwa, Raendra Azani dan saksi Vicky Hadimas pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa membenarkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli dari orang yang bernama Riski (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2512/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram milik Terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/BA.30/IV/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raendra Azani Bin Ali Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2023 saksi dihubungi oleh anggota Polsek Pegasing terkait dengan laporan saksi Aina terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi Polsek Pegasing dan melanjutkan mencari Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tanah;
 - Bahwa, pada tanggal 9 April 2023 Terdakwa ditangkap di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Riski dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkotika jenis ganja dari pihak berwenang;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2023 saksi dihubungi oleh anggota Polsek Pegasing terkait dengan laporan saksi Aina terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi Polsek Pegasing dan melanjutkan mencari Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang bercampur dengan tanah;
- Bahwa, pada tanggal 9 April 2023 Terdakwa ditangkap di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saudara Riski dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis ganja dari pihak berwenang;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aina Julita Binti Muhammad Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2023 saksi bertengkar dengan Terdakwa di rumah dan kemudian saksi menemukan narkoba jenis ganja di dinding dapur rumah Terdakwa dan kemudian saksi bermaksud untuk membuangnya yang dihalangi oleh Terdakwa hingga terjatuh dilantai yang kemudian saksi ambil dan memasukkannya kedalam plastik asoy warna biru dan ada 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ganja yang tidak bercampur dengan tanah yang kemudian saksi laporan ke Polsek Pegasing;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 2512/NNF/2023

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram milik Terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/BA.30/IV/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 9 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Dedi Maharadika Bin Mahyuddin adalah mengandung ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah terkait penguasaan narkotika jenis ganja yang dilaporkan oleh saksi Aina di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang dilaporkan oleh saksi Aina merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Riski dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah dikabarkan oleh anggota Polsek Pegasing terkait dengan laporan saksi Aina terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi Polsek Pegasing dan melanjutkan mencari Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tanah;
- Bahwa, pada tanggal 9 April 2023 Terdakwa ditangkap di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Riski dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkotika jenis ganja dari pihak berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2512/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram milik Terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/BA.30/IV/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 9 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Dedi Maharadika Bin Mahyuddin adalah mengandung ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Syamsuddin Bin Alm. Sarmin, ternyata Terdakwa mengakui identitas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedapatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 31 Maret 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah dikabarkan oleh anggota Polsek Pegasing terkait dengan laporan saksi Aina terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi Polsek Pegasing dan melanjutkan mencari Terdakwa dirumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tanah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2023 Terdakwa ditangkap di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara Riski dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 2512/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram milik Terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/BA.30/IV/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Syamsuddin Bin Sarmin (alm) berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap pemilikan atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang bercampur dengan tanah yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin Bin Alm. Sarmin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat netto 3.16 (tiga koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tanah;Masing-masing untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saidun, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17